

KESELAMATAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA  
2016

PERMENHUB NO. 58 TAHUN 2016, BN 2016 / NO. 740, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 90 TAHUN 2013 TENTANG KESELAMATAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA

- ABSTRAK
- Ketentuan keselamatan pengangkutan barang berbahaya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barrmg Berbahaya Dengan Pesawat Udara, dan telah terdapat perubahan *dalam Standard And Recommended Practices (SARPs)* pada *ICAO Annex 18: The Safe Transport of Dangerous Goods by Air*.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 1 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 41 Tahun 2011; PERMENHUB No. 90 Tahun 2013; PERMENHUB No. 22 Tahun 2015; PERMENHUB No. 30 Tahun 2015; PERMENHUB No. 59 Tahun 2015; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara meliputi mengubah Bab I angka 5, Bab I angka 6, dan Bab IV butir 4.5, dan menyisipkan Butir 4.5A, Butir 4.5B, dan Butir 4.5C di antara Butir 4.5 dan Butir 4.6 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Mei 2016 dan ditetapkan tanggal 11 Mei 2016.